



BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS KETETAPAN PAJAK  
BAGI DESA/KELURAHAN DAN/ATAU WAJIB PAJAK INDIVIDUAL/BADAN  
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan serta mengurangi beban masyarakat atas penyesuaian nilai jual objek pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan bagi desa/kelurahan yang melaksanakan pembentukan basis data pajak melalui Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 serta desa/kelurahan yang melaksanakan pemutakhiran zona nilai tanah secara massal dan penyesuaian nilai jual objek pajak tahun 2023 dan tahun 2024 perlu untuk diberikan pengurangan atas ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan atas Ketetapan Pajak bagi Desa/Kelurahan dan/atau Wajib Pajak Individual/Badan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 881);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 80);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 8/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 74);
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 121/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS KETETAPAN PAJAK BAGI DESA/KELURAHAN DAN/ATAU WAJIB PAJAK INDIVIDUAL/BADAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

6. Badan adalah sekumpulan orang atau dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan wilayah Daerah.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.
11. NJOP Bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian kedalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan yang akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

12. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
13. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
14. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
16. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan PBB-P2 yang terutang kepada Wajib PBB-P2.
18. Pengurangan adalah pengurangan otomatis terhadap besarnya ketetapan Pajak yang Terutang.
19. Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SISMIOP adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek PBB-P2.

20. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indeks Rata-Rata yang sama, dan dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.

## BAB II

### MAKSUD TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pemberian Pengurangan PBB-P2 kepada Wajib PBB-P2 pada:
- a. desa/kelurahan yang melaksanakan pembentukan basis data pajak melalui SISMIOP tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024; dan
  - b. desa/kelurahan yang melaksanakan pemutakhiran ZNT secara massal dan penyesuaian NJOP tahun 2023 dan tahun 2024.
- (2) Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini untuk memberikan Pengurangan PBB-P2 kepada Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penerima Pengurangan;
- b. besaran Pengurangan; dan
- c. pengecualian.

BAB III  
PENERIMA PENGURANGAN

Pasal 4

- (1) Pengurangan diberikan kepada Wajib PBB-P2 pada desa dan/atau kelurahan yang melaksanakan :
  - a. pembentukan basis data pajak melalui SISMIOP tahun 2022, yaitu Desa Krisik Kecamatan Gandusari, Desa Tulungrejo Kecamatan Gandusari, Desa Soso Kecamatan Gandusari, Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari;
  - b. pembentukan basis data pajak melalui SISMIOP tahun 2023 yaitu Desa Pagerwojo Kecamatan Kesamben;
  - c. pembentukan basis data pajak melalui SISMIOP tahun 2024 yaitu Desa Kotes Kecamatan Gandusari dan Desa Ngaringan Kecamatan Gandusari;
  - d. pemutakhiran ZNT secara massal tahun 2023 yaitu Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat, Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat, Kelurahan Dermojayan Kecamatan Srengat, Kelurahan Togokan Kecamatan Srengat dan Kelurahan Kauman Kecamatan Srengat; dan
  - e. penyesuaian NJOP tahun 2024 yaitu Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben, Desa Kesamben Kecamatan Kesamben, Kelurahan Tawangsari Kecamatan Garum, Kelurahan Bence Kecamatan Garum, Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon, Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon, Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon, Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon, Desa Jimbe Kecamatan Kademangan, Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam SPPT.

BAB IV  
BESARAN PENGURANGAN

Pasal 5

- (1) Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan pada Tahun Pajak 2025.
- (2) Besaran Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk Wajib PBB-P2 Desa Krisik Kecamatan Gandusari diberikan Pengurangan atas ketetapan sebesar 38 % (tiga puluh delapan persen);
  - b. untuk Wajib PBB-P2 Desa Tulungrejo Kecamatan Gandusari diberikan Pengurangan atas ketetapan sebesar 24 % (dua puluh empat persen);
  - c. untuk Wajib PBB-P2 Desa Soso Kecamatan Gandusari diberikan Pengurangan atas ketetapan sebesar 31 % (tiga puluh satu persen);
  - d. untuk Wajib PBB-P2 Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari diberikan Pengurangan atas ketetapan sebesar 36 % (tiga puluh enam persen);
  - e. untuk Wajib PBB-P2 Desa Pagerwojo Kecamatan Kesamben diberikan Pengurangan atas ketetapan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
  - f. untuk Wajib PBB-P2 Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat diberikan Pengurangan atas ketetapan sebesar 24 % (dua puluh empat persen);
  - g. untuk Wajib PBB-P2 Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat diberikan Pengurangan atas ketetapan sebesar 27 % (dua puluh tujuh persen);

- h. untuk Wajib PBB-P2 Kelurahan Dermojayan Kecamatan Srengat diberikan Pengurangan atas ketetapan sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen);
- i. untuk Wajib PBB-P2 Kelurahan Togokan Kecamatan Srengat diberikan Pengurangan atas ketetapan sebesar 24 % (dua puluh empat persen);
- j. untuk Wajib PBB-P2 Kelurahan Kauman Kecamatan Srengat diberikan Pengurangan atas ketetapan sebesar 24 % (dua puluh empat persen);
- k. untuk Wajib PBB-P2 Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben diberikan Pengurangan atas ketetapan sebesar 22 % (dua puluh dua persen);
- l. untuk Wajib PBB-P2 Desa Kesamben Kecamatan Kesamben diberikan Pengurangan atas ketetapan sebesar 33 % (tiga puluh tiga persen);
- m. untuk Wajib PBB-P2 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Sanankulon diberikan Pengurangan atas ketetapan sebesar 11 % (sebelas persen);
- n. untuk Wajib PBB-P2 Kelurahan Bence Kecamatan Garum diberikan Pengurangan atas Ketetapan sebesar 31 % (tiga puluh satu persen);
- o. untuk Wajib PBB-P2 Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon diberikan Pengurangan atas Ketetapan sebesar 15 % (lima belas persen);
- p. untuk Wajib PBB-P2 Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon diberikan Pengurangan atas Ketetapan sebesar 28 % (dua puluh delapan persen);

- q. untuk Wajib PBB-2 Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon diberikan Pengurangan atas Ketetapan sebesar 31 % (tiga puluh satu persen);
  - r. untuk Wajib PBB-P2 Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon diberikan Pengurangan atas Ketetapan sebesar 5 % (lima persen);
  - s. untuk Wajib PBB-P2 Desa Jimbe Kecamatan Kademangan diberikan Pengurangan atas Ketetapan sebesar 23 % (dua puluh tiga persen);
  - t. untuk Wajib PBB-P2 Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi diberikan Pengurangan atas Ketetapan sebesar 10 % (sepuluh persen);
  - u. untuk Wajib PBB-P2 Desa Kotes Kecamatan Gandusari diberikan Pengurangan atas Ketetapan sebesar 15 % (lima belas persen); dan
  - v. untuk Wajib PBB-P2 Desa Ngaringan Kecamatan Gandusari diberikan Pengurangan atas Ketetapan sebesar 22 % (dua puluh dua persen).
- (3) Besaran Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan di dalam SPPT.

## BAB V PENGECUALIAN

### Pasal 6

Pengecualian pemberian Pengurangan bagi Wajib PBB-P2 dengan nilai ketetapan minimal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 2/3

SALINAN sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003